

## MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA

(Analisis Kritis Perkembangan pada Aspek Kurikulum dan Sumber Daya Manusia)

*Media Gusman*

---

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate, Deli Serdang, Sumatera Utara  
Email: [medyasikumbang734@gmail.com](mailto:medyasikumbang734@gmail.com)

DOI: [10.51672/alfikru.v15i2.85](https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i2.85)

---

**Abstract:** This study aims to analyze the modernization of Islamic education in the curriculum and Human Resource aspects of Madrasahs. The focus of the discussion is more on the historicity and development. This research is a library research (Library Study), where the data sources used are books, or research journals related to the modernization of education in the curriculum and human resources aspects of Madrasahs. Data collection is of course done with documentation techniques. Namely tracing all library documents such as books, research reports, research journals, and so on. For data analysis, the researcher used content analysis techniques, meaning that the data obtained from various sources were then analyzed for the material to be drawn conclusions. The results of the research show that the existing reforms have greatly enlightened the name of the madrasa in the midst of the life of the Indonesian people. If in the past, madrasahs were marginalized by the colonialists, now madrasahs are included in the body of the National education system. Madrasahs are institutions whose existence is equivalent to general education. From the aspect of human resources, madrasahs have also developed, both in terms of qualifications and competence.

**Keywords:** Madrasah, Modernization of Education, Islamic Education

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Modernisasi pendidikan Islam pada aspek kurikulum dan Sumber daya manusia Madrasah. Fokus pembahasan lebih mengarah pada historisitas dan perkembangannya. Penelitian ini merupakan *library research* (Studi Kepustakaan), dimana sumber data yang digunakan adalah buku-buku, atau jurnal penelitian yang berkaitan dengan modernisasi pendidikan pada aspek kurikulum dan SDM Madrasah. Pengumpulan data tentu saja dilakukan dengan teknik dokumentasi. Yakni menelusuri seluruh dokumen bersifit kepustakaan seperti buku, laporan penelitian, Jurnal Penelitian, dan sebagainya. Untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi, maksudnya data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis materinya untuk kemudian di tarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembaruan-pembaruan yang ada sangat mencerahkan nama madrasah di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Jika dahulu madrasah mengalami marginalisasi oleh kolonial, saat ini madrasah masuk ke dalam batang tubuh sistem pendidikan Nasional. Madrasah menjadi lembaga yang keberadaanya setara dengan pendidikan umum. Dari aspek SDM madrasah juga mengalami perkembangan, baik dalam hal kualifikasi dan juga kompetensi.

**Kata Kunci:** Madrasah, Modernisasi Pendidikan, Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN

Madrasah menjadi salah satu dari sekian banyak bentuk lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Walaupun kehadirannya tidak menjadi lembaga pendidikan Islam yang pertama di Indonesia, akan tetapi keberadaannya cukup sangat dikenal oleh umat Islam, bahkan menjadi lembaga yang saat ini banyak diminati. Peminatan masyarakat terhadap madrasah tentu didasari atas karakteristik yang berbeda dengan dua lembaga dominan lainnya yakni pesantren dan sekolah. Jika pesantren menjadikan ilmu-ilmu agama sebagai karakteristik utama pembelajarannya, sekolah menjadikan ilmu-ilmu sains sebagai karakteristik utama pembelajarannya, sedangkan madrasah menjadikan kedua ilmu (agama dan sains) sebagai karakteristik utama pembelajarannya.

Seiring dengan perkembangan zaman tentunya madrasah turut mengalami dinamika perubahan, tujuannya selain untuk penyesuaian dengan tuntutan zaman, juga bertujuan untuk modernisasi pendidikan Islam itu sendiri. Ada banyak hal yang mengalami modernisasi dua di antaranya yang akan menjadi topik pembahasan ini adalah kurikulum dan Sumber daya manusia (SDM) madrasah. Keduanya memang menjadi objek pembicaraan vital dalam dunia pendidikan, bahkan yang paling sering menjadi sorotan karena seringnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Terlebih lagi Madrasah menjadi lembaga pendidikan yang berada dalam

naungan pemerintah, tentulah selalu mengalami perubahan-perubahan kebijakan.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks modernisasi, perubahan ataupun pergantian kebijakan tentu bermuara pada esensi menjadi lebih baik, esensi itu tentunya menjadi salah satu karakteristik dari modernisasi. Intinya tidaklah berlebihan jika perubahan atau pergantian baik dari segi kurikulum maupun SDM madrasah termasuk upaya dari modernisasi. Namun perubahan yang terjadi memang tidak selamanya direspon positif oleh kalangan masyarakat, namun bagi kalangan akademisi tentulah perubahan harus disikapi secara objektif sebagai bentuk dari kesadaran untuk merubah ke sistem yang lebih baik lagi. Suatu hal yang terpenting dari perubahan tentu dampak positif yang dirasakan oleh pengguna madrasah. Pergantian kurikulum tentu harus dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, begitu juga dengan perubahan kebijakan SDM madrasah yang juga tentu diharapkan meningkatkan mutu dari madrasah tersebut.

Uraian singkat di atas sebagai pengantar untuk membahas lebih lanjut tentang Modernisasi pendidikan yang dikhususkan pada madrasah. Secara rinci akan membahas tentang Deskripsi kurikulum madrasah dan analisis penyebab seringnya pergantian, dampak positif dan negatif yang ditimbulkan pergantian kurikulum, Garis besar pembaruan di bidang SDM Madrasah

(pendataan, standarisasi, pendidikan lanju, sertifikasi, dan lain-lain), dan Dampak positif da negatif pembaruan bidang SDM.

Penelitian semacam ini telah banyak dilakukan di antaranya modernisasi pendidikan menurut Fazlurrahman (Fazlurrahman, 2018), Modersasi pendidikan menurut Azyumardi Azra (Heriyudanta, 2016), Modernisasi Kurikulum Madrasah (Sayyi, 2017), Modernisasi dan tradisi pendidikan (Ichsan et al., 2020), Moderniasi pendidikan Abad 21 (Syahminan, 2014), Modernisasi pendidikan di Indonesia (Saihu, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yakni penelitian dilakukan berdasarkan data-data yang berbasis pada data-data kepustakaan yang bersumber dari subjek tertulis misalnya buku, jurnal, majalah, surat kabar atau karya ilmiah dan data-data yang dianggap relevan dengan pembahasan (Moleong, 2013: 159). Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah pengumpulan data dari berbagai catatan peristiwa yang berlalu sampai sekarang ini (Sugiyono, 2019: 329. Sumber data penelitian menggunakan tiga sumber data, yakni: (1) data primer sebagai referensi utama, (2) data sekunder sebagai pendukung data primer, dan (3) data derivatif. Pendekatan

penelitian di dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan ini dipakai untuk mengkaji lebih dalam tentang pemikiran tersebut yang akan dikolaborasikan lebih dalam lagi, sehingga dapat menemukan formulasi yang tepat sebagai salah satu kontribusi dalam mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia. Adapun metode analisa data menggunakan analisis isi atau *content analysis*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan maka tujuan dari penelitian ini fokus pada dua hal yakni kurikulum dan juga sumber daya manusia.

### **Deskripsi Umum tentang Kurikulum Madrasah**

Secara bahasa Madrasah merupakan *isim makan* dari *darasa* yang artinya tempat duduk untuk belajar. (Supani, 2009). Dalam bahasa Indonesia padanan kata Madrasah ialah sekolah, lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam. Namun berbeda dengan di Arab, kata Madrasah ditujukan untuk semua sekolah secara umum, akan tetapi di Indonesia Madrasah ditujukan kepada sekolah yang mata pelajaran dasarnya adalah mata pelajaran agama Islam. (Daulay, 2018). Dalam catatan sejarah pendidikan Islam madrasah (di luar Indonesia) merupakan evolusi dari masjid sebagai lembaga pedidikan dan *Khan* sebagai tempat tinggal madrasah.

Maka dalam sejarah dinasti keislaman madrasah identik dengan pendidikan tinggi. (Asari, 2006) Menurut Haidar Putra Daulay Madrasah dapat dipahami sebagai lembaga yang penekanannya sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, dan menurutnya madrasah merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan Pesantren. Sebagaimana dikenal bahwa selain madrasah terdapat lembaga pendidikan yang tua bernama pesantren yang sangat kental dengan ilmu-ilmu keislamannya. Namun menurut Haidar lembaga Madrasah mirip dengan sistem sekolah umum di Indonesia. Dikatakan demikian karena di antara kemiripannya yakni siswa tidak mesti tinggal mondok, siswa cukup datang pada jam sekolah yang telah ditentukan, tidak mempelajari kitab-kitab klasik sebagaimana di pesantren. (Asari, 2006). Menganalisis pengertian ini tak salah jika dikatakan bahwa madrasah mengadopsi sebagian sistem pesantren dan mengadopsi sebagian dari sistem sekolah.

Pada penyelenggarannya madrasah berada pada naungan Departemen Agama/Kementerian Agama, untuk itu di bawah ini dikemukakan pengertian madrasah berdasarkan kebijakan kementerian tersebut:

a. Menurut Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1946 dan Peraturan menteri Agama No. 7 tahun 1950, Madrasah mengandung arti tempat pendidikan yang di atur sebagai seklah dan membat pendidikan dan

ilmu pegetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran.

- b. Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah, Madrasah di artikan sebagai Sekolah yang berciri khas agama Islam.
- c. Peraturan Menteri agama RI No. 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan menteri agama No. 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pengertian madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islm yang mencakup RA, MI, MTs, MA dan MAK.

Secara historis keberadaan madrasah di Indonesia baru muncul pada permulaan abab ke-20. Kebanyakan tokoh sejarah pendidikan Islam menyebutkan bahwa latar belakang munculnya madrasah di Indonesia ada dua yakni kaitannya dengan kolonialisme belanda dan gerakan pembaharuan Islam. (Maksum, 1999). Berkaitan dengan kolonialisme, Belanda berlaku diskriminatif terhadap umat Islam, termasuk dalam hal pelarangan pengajaran pendidikan agama di sekolah umum, dengan alasan pemerintah harus bersikap netral. Para ulama nusantara pun menunjukkan reaksinya (Kosim, 2007). dalam hal ini, sebagian dengan cara menghindari pengaruh politik belanda dengan cara membangun lembaga pendidikan tradisional (pesantren) yang jauh berada di

pedalaman, sehingga tidak terpantau oleh Belanda, dan sebagian lagi dengan cara mendirikan lembaga yang mirip dengan lembaga yang mereka miliki akan tetapi berciri khas Islam, melalui reaksi inilah muncul madrasah. Kemunculan madrasah juga tidak terlepas dari peran para tokoh pembaharu Indonesia yang baru menyelesaikan studinya di Timur Tengah. Ide-ide pembaharuan tersebut menjadi spirit dalam memperbaharui pendidikan Islam di Indonesia. (Daulay, 2018).

Dari sisi tahunnya maka madrasah yang paling awal di Indonesia ialah madrasah Adabiyah di Padang pada tahun 1909 yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad, yang pada tahun 1915 menjadi HIS Adabiyah. Kemudian pada daerah yang berdekatan yakni di Batu Sangkar Syekh M. Thaib Umar pada 1910 mendirikan Madrasah School, tiga tahun berikutnya madrasah ini ditutup dan kembali dibuka pada tahun 1918 oleh Mahmud Yunus dan pada tahun 1923 berganti nama menjadi diniyah School. Pada tahun yang bersamaan Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah membangun Madrasah Diniyah Putri di Padang, dan sebelumnya pada tahun 1915 didirikan madrasah diniyah di Padang oleh zainuddin Labai Al-Yunusi. Selain bersifat pribadi sebelum kemerdekaan organisasi Islam pun geliat untuk mendirikan lembaga pendidikan termasuk madrasah, dalam hal ini seperti Muhammadiyah lewat Ahmad Dahlan yang pada tahun 1925 telah berdiri 14 madrasah. Selain itu Organisasi Islam Al-Irsyad di Jakarta

pada tahun 1913 juga mendirikan madrasah, selanjutnya pendirian madrasah juga dilakukan pada tahun 1926 oleh K.H Hasyim Asy'ari. Di Sumatera Barat pada tahun 1928 organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah dibawah tokoh Sulaiman Ar-Rasuli juga mendirikan madrasah, dan di Majalengka Organisasi PUI oleh KH. Halim tahun 1932 juga mendirikan madrasah. (Daulay, 2019). Khusus di kota Medan Sumatera Utara Organisasi keislaman menjadi pelopor berdirinya Madrasah, di antaranya Al-Jam'iyatul Washliyah yang berdiri pada tahun 1930, dengan tiga tokoh utama yakni Abdur Rahman Syihab, Arsyad Thalib Lubis, dan Udin Syamsuddin. Pada tahun yang sama di Watampone Sulawesi Selatan berdiri Madrasah Amirah Islamiyah, dan di Palu Sulawesi tengah berdiri Madrasah Al-Khairat. Organisasi lain yang juga turut mendirikan madrasah di Sumatera Utara ialah Al-Ittihadiyah, yang berdiri pada tahun 1932. (Hasyim & Botma, 2014).

Setelah Indonesia merdeka Madrasah menjadi lembaga formal yang keberadaanya dikelola oleh Departemen Agama. Haidar Putrra Daulay membagi perkembangan madrasah menjadi tiga fase yakni fase 1945-1974, pada kurun waktu itu tahun 1946 menjadi awal berdirinya departemen agama yang mengurus lembaga pendidikan Islam termasuk Madrasah. Fase kedua 1975-1990 dalam kurun waktu itu dikenal munculnya SKB Tiga Menteri sebagai upaya peningkatan mutu madrasah, dan fase ketiga yakni berlakunya UU No. 2

tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional dan Undang-undang ini telah dihapus dan digantikan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Secara Sederhana atau dalam arti sempit kurikulum didefinisikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Saat ini definisi kurikulum mengalami perluasan makna seperti tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 200, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sebagaimana penjelasan Haidar bahwa sebelum kemerdekaan Madrasah yang dikelola secara pribadi atau organisasi belum menunjukkan keseragaman termasuk dari segi kurikulum. Menurutnya sampai pada tahun 1930-an madrasah hanya mengajarkan pelajaran agama semata, kemudian mulai dari tahun 1930-an madrasah mulai memasukkan pelajaran umum. Mengenai bobot pelajaran umum dan agama juga berbeda antara satu madrasah dengan madrasah lainnya, Seperti yang ditawarkan Madrasah Adabiyah Padang yang didominasi pelajaran agama, madrasah Sumatera thawalib yang menawarkan sepenuhnya pelajaran agama. Mengenai persentase bobotnya memang tidak ada sumber yang pasti, namun Haidar menyebutnya beragama, yakni ada yang 30:70, 40:60,

50:50, 60:40 dan 70:30. (Kosim, 2007)

Pada penyelenggarannya beberapa madrasah sebelum kemerdekaan juga sudah menerapkan jenjang atau tingkatan, seperti misalnya madrasah al-Jami'ah al-Islamiyah yang didirikan oleh Mahmud Yunus membagi menjadi 3 tingkatan, yakni madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 4 tahun, Madrasah Tsanawiyah dengan lama belajar 4 tahun, dan madrasah Aliyah dengan lama belajar 4 tahun. Dengan materi utamanya adalah ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan bahasa Arab. Misal lain seperti madrasah Salafiyah Syafi'iyah yang didirikan oleh KH. Hasyim Asyari yang pada tahun 1916 hanya mengajarkan pelajaran Bahasa arab (tingkatan *Shifr Awal*) dan pelajaran agama (tingkatan *Shifr tsani*), pada taun 1919 kurikulum pada madrasah ini ditambah dengan materi pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, matematika, dan Geografi. Pelajaran tentang bahasa asing seperti bahasa inggris, belanda juga dipelajari, misalnya pada madrasah Nidzamiyah yang didirikan oleh Abdul Wahid Hasyim dan K.H. M. Ilyas pada tahun 1934.

Pada awal kemerdekaan dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), yang pada sidang tanggal 29 Desember 1945 memberikan rekomendasi kepada Kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, untuk segera mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan, termasuk pada Madrasah dan pesantren. Atas rekomendasi itu maka dibentuklah

panitia penyelidik pengajaran yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja. Berkaitan dengan pendidikan agama dari 10 rekomendasi yang dihasilkan hanya satu poin yang menyinggung madrasah yakni "kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki", kesemua rekomendasi yang ada hanya mengarah pada pendidikan agama di Sekolah umum. Pada rekomendasi ini tidak dijelaskan tentang kurikulum madrasah. Dinamika kurikulum madrasah berlanjut ketika madrasah berada di bawah naungan departemen agama pada tahun 1946, sebagaimana tertulis dalam Permenag No.1 tahun 1946 dijelaskan supaya madrasah juga megajarkan pengetahuan umum sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah pelajaran yang digelar. Pengetahuan umum itu seperti pelajaran bahasa indonesia (membaca dan menulis), berhitung, ilmu bumi, alam, dan sejarah. Pada masa ini juga di atur tingkatan pendidikan madrasah yang terdiri dari tiga tingkatan yakni tingkat rendah, lanjutan, tingkat pertama dan lanjutan atas.

Pada tahun 1950 menjadi spirit baru bagi dunia pendidikan yang ditandai dengan lahirnya UU No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Namun sayangnya kebijakan ini tidak menyinggung keberadaan madrasah. Hanya satu pasal saja yang dianggap menyinggung yakni belajar di sekolah agama yang telah diakui oleh Menteri Agama di anggap telah memenuhi kewajiban belajar. Berkaitan

dengan wajib belajar departemen agama mengeluarkan kebijakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan lama belajar 8 tahun. Model dari kurikulum MWB ini adalah gabungan dari tiga perkembangan yakni akal, hati nurani, dan keterampilan. dengan bobot partisi 25 % pelajaran agama dan 75 % pelajaran umum dan keterampilan. Peran pemerintah terhadap perkembangan madrasah pun kembali ditunjukkan melalui kebijakan me-negerikan sejumlah madrasah swaasta pada tahun 1967.

Tahun 1975 merupakan tahun yang banyak menyita perhatian publik, sebab pada tahun itu madrasah mengalami tekanan pasca dikeluarkannya Kepres No. 34 tahun 1972 yang isinya memerintahkan bahwa semua lembaga pendidikan (termasuk lembaga pendidikan agama) di Indonesia berada di bawah naungan dan tanggung jawab Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Tentu saja ini ditolak keras oleh Depag dengan berinisiatif menyelenggarakan sidang majelis pertimbangan pendidikan dan pengajaran Agama (P3A), dimana hasilnya menyatakan dengan tegas bahwa Depag lah yang tepat untuk memikul tanggungjawab pengurusan pendidikan agama. Sehingga sebagai respon itu Menag bekerjasama dengan Mendikbud dan Mendagri mengeluarkan SKB No. 6 tahun 1975, adapun hasilnya meliputi:

- Madrasah memiliki tiga tingkatan yakni MI setara dengan SD, MTS setara dengan SMP, MA setara dengan SMA

- Ijazah Madrasah setara dengan ijazah sekolah umum setingkat, dan lulusan madrasah dapat melanjutkan pada sekolah umum yang setingkat pula
- Pengelolaan madrasah dan pelajaran agama dilakukan oleh menteri agama, Pembinaan dan supervisi mutu pelajaran umum di madrasah tanggung jawab Mendikbud, bersama dengan Menag dan Mendagri.

Sebagai tindak lanjut dari SKB itu pada tahun 1976 Menag mengeluarkan kebijakan tentang pemberlakuan kurikulum Madrasah 1976. Dimana bobot pelajaran dibagi menjadi dua yakni 30 % pendidikan agama (Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab), dan 70% pendidikan umum (Bahasa Indonesia, Inggris, Matematika, IPA, IPS, dll). Untuk madrasah Aliyah dengan program ilmu-ilmu agama persentasenya berbeda yakni 47% umum dan 53% agama (semester I dan II); 55% umum dan 45% agama (semester III dan IV); 65% umum dan 35% agama (semester V) ; 60% umum dan 40% agama (semester VI). Tahun 1987 menjadi tahun bersejarah bagi Madrasah Aliyah Program Khusus, pemerintah menetapkan kebijakan muatan pelajaran 70% Pendidikan agama dan 30% pendidikan Umum. (Chairiyah, 2021).

Dinamika selanjutnya pasca keluarnya UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, dalam hal ini posisi madrasah semakin kuat. Madrasah tidak lagi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, akan tetapi sebagai sekolah

umum berciri khas Islam. Beberapa tokoh seperti A. Malik Fadjar merespon ini sebagai wujud sikap simpatik yang berakar pada Bhineka Tunggal Ika. Lain halnya dengan Azyumardi Azra yang menganggap hal itu sebagai indikasi memudarnya dikotomi madrasah dan sekolah umum. (Azra, 2012). Sedangkan Maksud menganggap sinyal integrasi pendidikan Islam kepada Sisdiknas. Implikasi dari Istilah sekolah umum bercirikhas Islam terlihat pada muatan kurikulumnya, yakni muatan kurikulum madrasah dengan Sekolah umum setara ditambah dengan 5 pelajaran agama yang telah disebutkan sebelumnya. Pada masa ini MAPK pun mengalami perubahan nama menjadi MAK. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pun muncul menggantikan UU No. 2 tahun 1989, tak banyak perubahan pada aturan ini hanya saja istilah madrasah disebutkan dalam UU tahun 2003, beda halnya pada UU sebelumnya.

Dinamika kurikulum madrasah berlanjut memasuki tahun 2004, pada masa ini lahirlah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kelahirannya dilatarbelakangi oleh UU No. 22/1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah, dan UU No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. KBK memiliki ciri khas pada penekanan ketercapaian kompetensi siswa, sehingga pembelajaran berorientasi pada penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dua tahun kemudian yakni tahun 2006 pemerintah memberlakukan Kurikulum Tingkat



Satuan Pendidikan (KTSP). Karakteristik utamanya ialah pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Pada masa ini sudah terdapat PP No. 19 tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk di dalamnya standar kompetensi lulusan dan standar isi, dan standar kompetensi mata pelajaran.

Berselang tujuh tahun kemudian Pemerintah kembali melakukan perubahan dengan mengeluarkan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memberikan penekanan serius pada aspek sikap (spiritual dan moral). Dalam kaitannya struktur pelajaran di madrasah memang tidak terdapat perubahan yang signifikan, hanya saja seluruh mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Karena mengalami banyak tantangan dan kritik dalam penerapannya K-13 mengalami revisi beberapa kali. Tahun 2015 pada masa pemerintahan Menteri Pendidikan Anies Baswedan K-13 kembali berubah. Perubahan itu tampak pada penghapusan penilaian KI-1 dan KI-2 untuk setiap mata pelajaran dan hanya ada pada pelajaran Agama dan PKN, selain itu pendekatan saintifik tidak menjadi satu-satunya strategi pembelajaran. Pada tahun 2017 pada masa pemerintahan menteri pendidikan Muhadjir Efendi kembali menyempurnakan K-13 dengan penambahan pada penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi sekolah. Intinya untuk seluruh perubahan K-13

tersebut berlaku untuk sekolah umum dan madrasah. Pada tahun ajaran 2020-2021 Kementerian agama kembali memberlakukan kurikulum baru untuk madrasah, yang diberi nama kurikulum PAI dan bahasa Arab pada Madrasah. Menurut penuturan Direktur KSKK Madrasah Kemenag A.Umar, bahwa yang menjadi ciri khas dari kurikulum baru ini ialah revisi substansi materi pelajaran yang mengarah pada dinamika kehidupan pada abad ke-21.

### **Analisis Penyebab Seringnya Terjadi Pergantian Kurikulum**

Berdasarkan uraian di atas tampak telah terjadi pergantian kurikulum, bahkan pergantian tersebut dalam kurun waktu yang tidak seragam, ada yang dalam jangka waktu panjang, ada yang dalam jangka waktu pendek. Berikut ini merupakan analisis penulis yang didukung dengan pendapat para tokoh pendidikan terkait penyebab seringnya pergantian kurikulum. Analisis tersebut dirangkum menjadi beberapa poin:

- a. Tuntutan kebijakan politik Penguasa *Statement* yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra dalam bukunya *what you want in the State, yo must put into the school* (Apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan ke sekolah). Pernyataan ini mewakili mengapa pemerintah sering gonta-ganti kurikulum, tujuannya tentu saja untuk menselaraskan dengan kebijakan politik yang berkuasa ketika itu.

Sehingga wajar jika terjadi pergantian penguasa maka akan terjadi perubahan kurikulum. Sebagai contoh pemerintah Belanda berusaha keras untuk menghalang pertumbuhan sekolah bernuansa Islam, dikarenakan bertentangan dengan ideologi politik mereka. Misal lain saat pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah. Lebih ekstrim Azra menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi untuk memperkokoh citra penguasa sebagai orang yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan Islam.

- b. Tuntutan Perkembangan Zaman  
Pelaksanaan pendidikan pada dasarnya harus sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan tuntutan tersebut. Pergantian kurikulum salah satu alasannya karena disadari tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Pemberlakuan kurikulum PAI dan bahasa Arab pada Madrasah di tahun 2021 sebagai ganti dari kurikulum sebelumnya, beralasan karena perlu penyesuaian dengan kemampuan Abad 21. Prinsipnya dalam hal ini kurikulum harus didesain untuk membentuk lulusan yang siap untuk menghadapi dan bersaing dalam tuntutan perkembangan zaman tersebut.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan  
Perkembangan ilmu pengetahuan

tentu akan merubah seluruh segi tatanan kehidupan manusia, termasuk pada tatanan dunia pendidikan. Tentu dari perkembangan tersebut akan muncul berbagai inovasi, teori-teori baru, strategi baru. Maka sebagai perangkat yang menjadi lokomotif tercapainya tujuan pendidikan perlulah kiranya peyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut.

- d. Memperkuat eksistensi pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional  
Pernyataan ini dikemukakan oleh Maksum, bahwa jika dilihat dari historisnya para pergantian kurikulum sebagai upaya setahap demi setahap untuk memperkuat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa kolonial pendidikan Islam tidak mendapatkan kedudukan yang pasti, bahkan terabaikan. Tak salah jika Manpan Drajat menyebut bahwa sejak dulu pendidikan Islam selalu didiskriminasi dan termarginal. Saat ini kedudukan Madrasah setara dengan sekolah umum. (Drajat, 2018). Bahkan nilai plusnya secara konsep seluruh pelajaran terintegrasi dengan keislaman. Pencapaian ini merupakan usaha berbagi pihak secara historis bermula dari personal, organisasi, dan keterlibatan pemerintah.
- e. Ide-ide Pembaharuan  
Sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya bahwa banyaknya anak-anak bangsa yang kembali dari studi di Timur Tengah kala itu membawa ide-ide pembaharuan, dan tentu saja penerapan ide-ide pembaharuan tersebut di tanah air menimbulkan gerakan perubahan termasuk salah satunya kurikulum pendidikan Islam. Saat ini ide-ide tentang integrasi kurikulum begitu hangat diperbincangkan sehingga wajar upaya penghilangan dikotomi ilmu pada madrasah terus dilakukan.

## **Dampak Positif dan Negatif yang ditimbulkan Pergantian Kurikulum**

### **1. Dampak Positif Pergantian Kurikulum**

- a. Melengkapi Kekurangan atau Penyempurnaan  
Kurikulum yang berganti tentu atas pertimbangan kelemahan atau pun kekurangan kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu dengan adanya pergantian kurikulum menjadi penyempurna atau pelengkap kekurangan yang ada. Penyempurnaan ini tentu berangkat dari hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dari kurikulum sebelumnya, sehingga kurikulum baru hadir memberikan solusi. Solusi tersebut tentunya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Seperti misalnya kehadiran kurikulum 2013 menggantikan KTSP bertujuan untuk melengkapi kekurangan tujuan pembelajaran berupa aspek sikap

yang tidak menjadi prioritas pada KTSP.

- b. Mampu Menyesuaikan kebutuhan masyarakat  
Kurikulum yang baik tentu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat sendiri selalu mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itulah kurikulum harus senantiasa selaras dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini masyarakat hidup di tengah pluralitas, dan tantangan pasar bebas. Tentu tantangan itu sewaktu-waktu dapat memicu konflik baik konflik suku, strata sosial, bahkan agama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut disusunlah kurikulum pendidikan agama yang di antaranya memuat konteks moderasi beragama.
- c. Mengokohkan eksistensi Madrasah  
Agar tetap kokoh madrasah perlu tetap dijaga keberadaannya, tidak hanya dari segi pembiayaan, sarana dan fasilitas saja, akan tetapi juga dari segi kurikulumnya. Madrasah harus tampil dengan karakteristiknya yang berbeda dengan pesantren dan sekolah, sehingga perbedaan itu lah yang membuatnya semakin bertahan kokoh. Kehadiran SKB 3 Menteri, UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, semakin memperkuat Madrasah bahkan kedudukannya setara dengan sekolah umum yang setingkat.
- d. Selalu relevan dengan tuntutan perkembangan zaman

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa zaman berubah begitu sangat cepatnya, dan bahkan selalu tidak disadari oleh banyak orang. Pergantian kurikulum menjadi indikasi dalam menyahuti tuntutan perkembangan zaman tersebut, sebab salah satu dasar pergantian adalah penyesuaian dengan tuntutan perkembangan zaman.

## **2. Dampak Negatif Pergantian Kurikulum**

### **a. Menurunkan Citra Penguasa**

Menurut Beny Susetyo penguasa melalui hak politiknya dapat mengganti kurikulum dan dengannya ia akan dihadapkan dengan dua persepsi masyarakat. Persepsi pertama menganggap bahwa pergantian tersebut baik dan memang seharusnya diganti. Persepsi kedua menganggap bahwa pergantian tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperlakukan anggaran. Hal ini memang sulit untuk dicari faktanya, akan tetapi ungkapan ini realita yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sepertinya yang diungkapkan oleh Beny bahwa banyak penguasa yang menikmati keuntungan dari pergantian kurikulum. (Susetyo, 2005). Namun hal ini lazimnya dipersepsikan oleh masyarakat awam.

### **b. Ketidakmampuan SDM memahami kurikulum baru**

Kerap kali memang pergantian kurikulum tidak mampu direspon dan dipahami dengan cepat oleh SDM pada lembaga pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, seperti lambatnya sosialisasi dari pusat, tidak meratanya sosialisasi, atau minimnya perangkat dalam proses sosialisasi. Lambatnya adaptasi SDM terhadap kurikulum baru tentu berdampak pada kegagalan dari implementasi kurikulum yang ada. Kasus seperti ini terjadi pada K-13, yang pada masa periode Muhammad Nuh mendapat banyak kritik dan tolakan, sebab proses sosialisasi dilakukan tidak secara serentak melainkan bertahap dan dengan kriteria lembaga yang ditentukan pula.

### **c. Fasilitas yang kurang memadai**

Pergantian kurikulum tentu menuntut ragam fasilitas diberbagai lembaga, sehingga minimnya fasilitas yang ada menyebabkan lambatnya tersosialisasi kurikulum baru. Kasus seperti ini terjadi pada pemberlakuan Aplikasi Raport Digital pada era kurikulum 2013. Tentu ketidakmerataan fasilitas di berbagai daerah membuat penilaian secara digital ini tidak efektif dan efisien. Walaupun saat ini telah terealisasi namun tetap saja beberapa daerah terpencil tidak mampu untuk menjangkau akses penilaian tersebut.

### **d. Penambahan Anggaran Belanja negara**

Pergantian kurikulum tentu akan menambah anggaran belanja negara, sebab perubahan kurikulum melibatkan ragam kegiatan yang membutuhkan anggaran, seperti rapat pembahasan, survei kebutuhan, ujicoba kurikulum, sosialisasi kurikulum, dan sebagainya. Jika kurikulum dilakukan pergantian dalam waktu yang singkat tentu akan semakin meninggikan angka anggaran pembiayaan.

### **Garis besar Pembaruan di bidang SDM Madrasah**

Madrasah terus berupaya untuk melakukan pembaharuan tidak hanya pada sisi kurikulum saja, tetapi juga pada sisi sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia itu sendiri didefinisikan sebagai individu yang diberdayakan untuk terlaksananya kegiatan suatu lembaga, jika dikaitkan dengan madrasah, maka kegiatan yang dimaksud ialah seluruh kegiatan pendidikan yang terselenggara di madrasah. SDM terbagi menjadi dua yakni tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), berikut akan diuraikan beberapa komponen yang mengalami pembaruan, yakni:

#### **1. Pendataan SDM Madrasah**

Jika penjelasan ini dimulai dari keberadaan madrasah sebelum kemerdekaan, dapat dipastikan bahwa pada masa itu tidak adanya sistem pendataan yang baku berkaitan dengan keberadaan SDM. Karena rata-rata

Madrasah masih berada dalam pengelolaan personal, maka pendataan tentunya hanya dilakukan manual seadanya saja oleh pengelola atau pendiri lembaga pendidikan tersebut. Bahkan setelah masuk pada masa kemerdekaan pun masih belum tersistem, dan terintegrasi dengan baik. Suharti menuliskan keluhannya tentang pendataan SDM Madrasah di Indonesia pada periode awal, sehingga dalam melakukan penelitian tentang sebaran pendidikan, sumber data kuat yang digunakan adalah data yang bersumber dari Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), itu pun menurutnya tidak semua data diperoleh sebab menurut penuturannya tidak semua sekolah mengisi kuisioner yang disediakan. (Syukri, 2019).

Berkaitan dengan pendataan di Madrasah secara tersistem komputer dikenal aplikasi Education Management Information Systems (EMIS) yang secara umum berfungsi sebagai aplikasi untuk melaporkan data madrasah seperti kelembagaan, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, dan sarana prasarana. Aplikasi ini rilis pertama kali pada tahun 2008 secara *offline*, dan beroperasi secara online pada tahun 2011, dan hingga kini Emis sudah memasuki generasi 4.0 yang fiturnya saat ini dapat terintegrasi dengan aplikasi Dirjen pendis lainnya.

Kemudian khusus untuk SDM baik pendidik dan tenaga kependidikan diberlakukan kebijakan wajib memiliki NUPTK, maka dalam hal ini Kemendikbud

merilis aplikasi online bernama Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Padamunegeri) dalam kurun waktu 2013-2015. Namun pada masa ini kepengurusan guru sekolah umum dengan madrasah menggunakan aplikasi yang sama. Namun pada tahun 2015 kemenag mengembangkan program secara mandiri bernama layanan Simpatika, dengan kata lain aplikasi layanan mandiri untuk guru-guru madrasah.

## **2. Standarisasi SDM Madrasah**

Berbicara tentang standarisasi SDM akan dimulai penjelasannya dari tahun 1950, pemilihan pembahasan sudah merdeka dikarekan pada masa sebelum kemerdekaan tidak terdapat standarisasi khusus atau tersistem. Standarisasi terpulang kembali kepada pemilik dari lembaga Madrasah tersebut. Namun pada tahun 1950 di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada UU No. 4 tahun 1950 dijelaskan tentang standar seorang guru yakni memiliki Ijazah (pada UU ini tidak diterangkan tingkatannya), dan sehat secara jasmani dan rohani, dan memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk mendidik.

Selanjutnya pada UU No. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas, standarisasi guru pada UU ini juga dijelaskan bahwa guru yang dapat mengajar adalah yang memiliki kualifikasi akademik, beriman, bertakwa, memiliki wawasan pancasila dan UUD 1945. Dan pengadaan untuk

guru diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan. Selanjutnya pada UU No. 20 tahun 2003 dengan redaksi yang hampir sama bahwa guru harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar, sehat secara jasmani dan rohani. Pada UU ini juga disebutkan standarisasi tambahan yakni guru tersebut dihasilkan oleh PT terakreditasi. Mengenai kualifikasi minimum pemerintah mengaturnya dalam PP No. 16/2007 dengan rincian, sebagai berikut:

- Guru RA minimum D-IV atau sarjana dalam PAUD atau psikologi
- Guru MI D-IV atau sarjana dari PGMI atau psikologi
- Guru MTS minimum D-IV atau sarjana Sesuai dengan pelajaran yang diampu
- Guru MA minimum D-IV atau sarjana Sesuai dengan pelajaran yang diampu
- Guru MAK minimum D-IV atau sarjana Sesuai dengan pelajaran yang diampu

Standarisasi semakin jelas dan rinci dijelaskan pada UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen. Standarisasi guru mencakup 3 hal yakni (1) kualifikasi, dalam hal ini guru harus sarjana atau diploma IV, (2) kompetensi, guru harus memiliki 4 kompetensi yakni kompetensi pedagogik, keperibadian, sosial dan profesional (3) Sertifikasi, guru yang memenuhi persyaratan berhak untuk sertifikasi.

## **3. Pendidikan Lanjut pada jenjang yang Lebih Tinggi**

Jika merujuk pada aturan-aturannya yang telah disebutkan di atas maka guru yang tidak sarjana maka tidak

diperbolehkan untuk mengajar, karena tidak sesuai dengan kualifikasi akademik yang ditentukan. Dalam PP No. 74/2008 tentang Guru di atur tentang hal ini, guru dalam jabatan yang tidak memenuhi kualifikasi akademik dapat memenuhinya dengan cara pendidikan lanjut, atau ujian kesetaraan melalui ujian komprehensif di PT terakreditasi. Guru yang sedang studi lanjut tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru. Upaya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan merupakan bagian dari modernisasi pendidikan di Madrasah, tentu sebagai caiapan akhirnya seluruh guru yang melaksanakan tugasnya berada pada standar kualifikasi pendidikan yang sama

Untuk menunjang program ini bahkan pemerintah dalam hal ini kementerian agama memberikan beasiswa kepa guru untuk meningkatkan kualifikasi dan profesionalismenya. Jika diruntut dari sejarahnya menurut Mulyana pada tahun 1980-an dan 90-an, sempat ada program kementerian agama yang menyekolahkan guru ke luar negeri. Namun hasilnya seara kuantitas tidak seperti yang diharapkan, ditambah lagi anggaran yang cukup besar. Maka setelah tahun 2000-an, setelah berlakunya 8 standar nasional pendidikan, *trend* menyekolahkan guru ke luar negeri beralih ke dalam negeri. Hingga pada tahun 2006 Depag melangkah lebih progresif untuk meningkatkan kualitas guru dengan cara mengirimkan ratusan guru madrasah ke ragam perguruan tinggi untuk melanjutkan

kuliahnya baik S1 ataupun s2. Alhasil pada tahun 2008 terdapat 675 guru sudah mendapatkan beasiswa.

#### **4. Sertifikasi Guru**

Seara sederhana sertifikasi berarti proses pemberian sertifikat kepada guru yang dinilai layak dan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Istilah sertifikasi guru memang sudah disebut sebelumnya pada UU Sisdiknas tahun 2003, dan diperkuat lagi pada UU guru dan dosen tahun 2005. Tuntutan itu pun mencapai puncaknya di tahun 2006 yang hampir di sana-sini menuntut hal tersebut. Sehingga pada tahun 2007 melalui permeniknas No. 18/2007 pemerintah memberikan jawaban terhadap hal itu. Menurut Mulyana sertifikasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan mutu atau komepetensi guru saja, akan tetapi juga turut untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Atas hal itu lah Mulyana menyebut program sertifikasi sebagai gerakan revolusioer dalam manajemen mutu pendidik.

Saat ini program sertifikasi guru mengalami perubahan bentuk dari masa ke masa. Jika pada awalnya pemerintah memberlakukan sistem fortopolio untuk menilai kelayakan guru, paa era berikutnya pemerintah mengganti fortopolio dengan PLPG, program tersebut pun kembali dirubah dengan sistem PPG, pada perkembangannya PPG pun terbagi menjadi dua PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Kehadiran sertifikasi guru memang menimbulkan banyak tanggapan dari masyarakat luas, ada yang menyambutnya dengan positif ada juga

yang menyambutnya dengan negatif. Perbandingan program sertifikasi dengan kualitas guru di lapangan sering menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan banyak penelitian yang bermunculan untuk menganalisis relevansi program sertifikasi terhadap peningkatan profesionalisme guru dan mengajar. Secara konsep memang sertifikasi sengaja dibuat untuk meningkatkan profesionalisme guru, namun tak dapat dipungkiri program ini justru terkadang disalahgunakan.

### **Dampak Positif dan Negatif Pembaruan bidang SDM**

#### **1. Dampak Positif Pembaruan Bidang SDM**

##### **a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah**

Pembaharuan bidang SDM tentu berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah. Upaya sandarisasi SDM misalnya tentu berdampak pada semakin baiknya tugas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, sebab idealnya semakin tinggi pendidikan SDM sejalan dengan semakin baiknya pula pekerjaan yang dilaksanakan. Madrasah akan semakin meningkatkan kualitasnya jika SDM-nya terus menerus berupaya untuk meningkatkan taraf kompetensinya. Bahkan kehadiran tunjangan sertifikasi juga dianggap untuk mensejahterakan guru sebagai dasar untuk meningkatkan motivasi kerja yang berdampak pada peningkatan mutu kinerja.

##### **b. Memperkuat Tata Kelola Manajemen Madrasah**

Lembaga pendidikan madrasah secara bertahap selalu berupaya untuk meningkatkan tata kelola manajemennya. Hal itu tampak misalnya dari pendataan yang dulunya berbasis manual, kini berubah berbasis digitalisasi bahkan secara online. Pendataan yang baik tentunya akan dapat menjadi landasan dalam pengembangan madrasah di masa mendatang. Data tersebut menjadi data dasar yang valid dalam pelaksanaan evaluasi mutu madrasah. Perbaikan tata kelola ini juga mempersempit ruang bagi berbagai pihak atau penguasa untuk melakukan manipulasi dan kecurangan-kecurangan.

##### **c. Memperkuat Ekistensi Madrasah**

Baik buruknya kualitas SDM Madrasah menjadi dasar eksis atau tidaknya madrasah di masa mendatang. Kita mengenal dalam lintasan sejarah Islam bahwa Madrasah populer karena didukung dengan pengajar yang kompeten dalam bidangnya. Tentu saja kualitas pengajar memberikan kepercayaan kepada Masyarakat untuk terus mempercayakan anaknya mengenyam pendidikan di madrasah.

##### **d. Memperbaiki citra madrasah di tengah masyarakat**

Lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian agama mutunya kerap dianggap di bawah dari mutu lembaga pendidikan di bawah kementerian



pendidikan dan kebudayaan. Memang tak dapat dipungkiri, sejarah mencatat bahwa kerap sekali trobosan-trobosan pemberdayaan SDM selalu dimulai oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, bahkan sejarah juga mencatat selang beberapa tahun barulah akhirnya madrasah memiliki layanan mandiri. Kemandirian madrasah tentu menuntut SDM yang berkualitas, kemandirian ini tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah.

## **2. Dampak Negatif Pembaruan Bidang SDM**

### **a. Munculnya Sikap Formalitas**

Pembaruan SDM kerap tidak dapat menyentuh sisi substansi dari pembaruan tersebut, justru dimaknai sebagai formalitas saja. Seperti sertifikasi misalnya, kerap para pendidik mengejar sertifikasi tidak dalam rangka peningkatan kualitas profesinya, akan tetapi sekedar formalitas untuk mendapatkan tunjangan sebagaimana yang dijanjikan oleh kementerian agama. Tak sedikit ragam program peningkatan SDM seperti pelatihan, workshop dan sebagainya dianggap banyak guru sebagai kegiatan formalita semata.

### **b. Berpeluang munculnya kecurangan-kecurangan**

Pembaruan pada bidang SDM kerap dilakukan secara digitalisasi, sehingga sangat memungkinkan untuk dimanipulasi. Seperti

pendataan pada simpatika ataupun dapodik, yang sangat memungkinkan untuk dimanipulasi, seperti manipulasi masa kerja, SK, dan sebagainya. Tentu ini menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain. Tidak hanya itu, akhirnya hal ini semakin memperburuk citra madrasah.

### **c. Pembaruan SDM tidak berbanding lurus dengan sarana dan anggaran yang ada**

Pembaruan SDM terkadang ditolak oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan sarana dan prasarana ataupun anggaran yang dialokasikan pada lembaga madrasah. Seperti misalnya seluruh laporan SDM dilakukan dengan pendataan digital, tentu bagi madrasah yang sangat tertinggal dan terluar tentu akan mengalami permasalahan dalam hal ini. Tidak hanya itu minimnya anggaran juga menjadi alasan tidak maksimalnya pembaruan SDM Madrasah di negeri ini.

## **SIMPULAN**

Pembaruan kurikulum dan SDM madrasah memang menjadi upaya yang terus dilakukan oleh kementerian agama. Tujuannya tentu untuk semakin meningkatkan mutu dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Madrasah. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembaruan madrasah, yang dalam makalah ini fokusnya pada pergantian

kurikulum dan pembaruan SDM tidak selalu berdampak positif, akan tetapi juga berdampak negatif. Namun yang terpenting dalam hal pembaharuan bukanlah memperdebatkan dampak negatifnya, akan tetapi mencari solusi terhadap dampak tersebut, sehingga pendidikan Islam terus dapat eksis di tengah masyarakat Muslim. Pembaruan-pembaruan yang ada juga sangat mencerahkan nama madrasah di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Jika dahulu madrasah mengalami marginalisasi oleh kolonial, saat ini madrasah masuk ke dalam batang tubuh sistem pendidikan Nasional. Upaya ini tentu tidaklah berhenti begitu saja, masih sangat banyak PR yang mesti dituntaskan untuk peningkatan kualitas madrasah, seperti mutu lulusan misalnya. Madrasah harus mampu mencetak generasi yang dapat bersaing atau bahkan lebih unggul dari sekolah umum sebagaimana rivalitasnya selama ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asari, H. (2006). *Menyingkap Zaman Keemasan Islam; Kajian atas Lembaga-Lembaga Pendidikan*. Citapustakamedia.
- Amin, Kamaruddin (Dirjen Pendis), *Keputusan menteri agama No. 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*, (Jakarta: Direktorat KSK Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI, 2019)
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana.
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 49–60.
- Daulay, H. P. (2018). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Daulay, H. P. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: historis dan eksistensinya*. Prenada Media.
- Drajat, M. (2018). Sejarah Madrasah di Indonesia. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(1), 192–206.
- Fazlurrahman, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 13–27. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/634>
- Hasyim, M., & Botma, A. (2014). *Konsep Penembangan Pendidikan Islam; Telaah kritis terhadap Pengembangan Lembaga Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren*. Keda Aksara.
- Heriyudanta, M. (2016). Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 8(1), 145–172. <https://doi.org/10.18326/mdr.v8i1.145-172>
- Ichsan, A. S., Sembiring, I. D., & Luthfiah, N. (2020). Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, dan Modernisasi. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 107–123.
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan perkembangan). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1).

Maksum. (1999). *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*. Tiara Wacana.

Mulyana, Rohmat, *Optimalisasi Pemberdayaan Madrasah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2009).  
Mulyana, Rohmat, *Optimalisasi Pemberdayaan Madrasah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2009).

Saihu, S. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 1(1), 1-33.

Sayyi, A. (2017). Modernisasi Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Perspektif Azyumardi Azra. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 20-39.  
<https://doi.org/10.19105/tjpi.v12i1.1285>

Supani, S. (2009). Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 14(3), 560-579.

Susetyo, B. (2005). *Politik pendidikan penguasa*. LKIS Pelangi Aksara.

Syahminan, S. (2014). Modernisasi Sistem Pendidikan Islam di Indonesia pada Abad 21. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 235-260.

Syukri, M. (2019). Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia Kajian Analisis Kritis Pengembangan SDM Madrasah. *Hijri: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 7(2), 1-30.